



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan cadangan pangan daerah;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati disebut Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat;
7. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat;
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk dikonsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan di tingkat masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
10. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit, tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dan membantu raskin Daerah.
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
13. Rawan pangan transien adalah kondisi rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, kondisi sosial ekonomi dan sebab lain.
14. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. penanganan keadaan darurat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. perencanaan ;
- b. pemanfaatan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi

BAB IV PERENCANAAN Pasal 5

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perhitungan kebutuhan pangan;
 - b. prakiraan kekurangan pangan dan /atau keadaan darurat;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengadaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (4) Pada akhir tahun dilakukan perhitungan Neraca/saldo stock pangan.
- (5) Pengadaan tahun berikutnya berupa pengadaan bahan dan atau penambahan Stock cadangan pangan.

Pasal 6

- (1) Sumber pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras;
- (2) Pengadaan dilakukan tiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stock untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.
- (3) Sumber pengisian yang lain dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Kerjasama pengadaan dan penyaluran :
 - a. Lumbung Pangan Desa atau Masyarakat;
 - b. Kelompok-kelompok tani; dan
 - c. Gapoktan (pinjam bahan pangan).

(2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/7/14
ASISTEN I / (II) / III	16/7-14
KABAG HUKUM	16/7/14

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Juli 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN